



MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG

KEPUTUSAN

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG

NOMOR 201/UN35.MWA/HK/2024

TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHAN PENGELOLAAN PROGRAM STUDI
DIPLOMA TIGA MANAJEMEN PERDAGANGAN DARI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
KE SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS NEGERI PADANG

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi pada Universitas Negeri Padang dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (7) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Nomor 046/UN35.MWA/HK/2022 tentang Tata Kerja Antarorgan Universitas Negeri Padang, perlu menerbitkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang tentang Persetujuan Pemindahan Pengelolaan Program Studi Diploma Tiga Manajemen Perdagangan dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis ke Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia


- Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015, tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5699);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 255, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Nomor 046/UN35.MWA/HK/2022 tentang Tata Kerja Antarorgan Universitas Negeri Padang;
 7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi pada Universitas Negeri Padang;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 90200/MPK.A/KP.06.06/2021 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang periode tahun 2021-2026;

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Senat Akademik Universitas Negeri Padang Nomor 456/UN35.SAU/HK/2024 tanggal 6 Desember 2024 tentang Rekomendasi Pemindahan Pengelolaan Program Studi Diploma Tiga Manajemen Perdagangan dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis ke Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang;
 2. Surat Rektor Nomor 1826/UN35/DT.03.03/2024 tanggal 9 Desember 2024 tentang permohonan Pertimbangan Pemindahan Pengelolaan Program Studi Diploma Tiga Manajemen Perdagangan dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis ke Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang;
 3. Berita Acara Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang Nomor 200/UN35.MWA/HK/2024 tanggal 11 Desember 2024 tentang Keputusan sidang Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Padang tentang Persetujuan Pemindahan Pengelolaan Program Studi Diploma Tiga Manajemen Perdagangan dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis ke Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS NEGERI PADANG TENTANG PERSETUJUAN PEMINDAHAN PENGELOLAAN PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA MANAJEMEN PERDAGANGAN DARI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS KE SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS NEGERI PADANG.
- Kesatu : Menyetujui Pemindahan Pengelolaan Program Studi Diploma Tiga Manajemen Perdagangan dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis ke Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dengan terpenuhinya persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 sampai Pasal 26 Peraturan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi pada Universitas Negeri Padang serta dengan catatan Rektor perlu menyiapkan seluruh fasilitas pendukung pembelajaran dan pengembangan karir dosennya.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku tanggal 11 Desember 2024 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 11 Desember 2024
Majelis Wali Amanat
Universitas Negeri Padang

Ketua,

Prof. Dr. Z. Mawardi Effendi, M.Pd.

